

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa pada putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/V/2015 hakim mempunyai pertimbangan khusus yang dinilai memberatkan anggota militer yang terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan saptamarga dan sumpah prajurit, perbuatan terdakwa merusak citra TNI, terdakwa sebagai prajurit seharusnya menjadi contoh yang baik didalam masyarakat, dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai prajurit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran bahwa hukuman yang diberikan kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan bisa lebih berat, mengingat TNI merupakan suatu institusi yang mengutamakan kedisiplinan serta menjadi contoh bagi masyarakat pada umumnya. Selain itu pula tindak pidana tersebut akan mencoreng nama TNI di mata masyarakat, sehingga sudah sewajarnya jika dapat dijatuhi hukuman semaksimal mungkin.

Daftar Pustaka

Buku:

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poenomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harun Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hma Kuffal, 2008, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.
- Moch. Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Suhadi, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta.

Kamus:

- Black's Law Dictionary, Eight Edition.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat.

Website:

- <https://www.mahkamahagung.go.id/iprkr/index.asp?LT=04&id=456>, diakses 8 Maret 2016
- <http://www.gresnews.com/berita/tips/80138-hukum-pidana-militer-di-indonesia/0/>, diakses 8 Maret 2016
- M.artikata.com/arti-360410-perbuatan.html. diakses 15 Juni 2016